



PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH PADA PROSES PENERIMAAN TAHANAN DI RUTAN

Ghaniy Arrasyiid Tamrin

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji bagaimana penerapan hak-hak yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang diberikan negara terhadap tahanan yang sedang berhadapan dengan proses hukum yaitu penahanan yang putusannya belum memiliki kekuatan hukum yang tetap. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dimana didasarkan pada aturan-aturan hukum dalam mengkaji permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan pelaksanaannya dimasyarakat. Hasil studi menunjukkan bahwa asas praduga tidak bersalah atau pre assumption of innocent yang melekat pada seorang tahanan dalam proses peradilan khususnya pada proses penerimaan tahanan di rumah tahanan negara tidak mencerminkan sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dimana banyak ditemukan pelanggaran berupa intimidasi, kekerasan dan berbagai tindakan yang tidak datur oleh hukum.

Kata Kunci: Penahanan, Praduga Tidak Persalah, Hak Asasi Manusia

PENDAHULUAN

Pasal 8 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 (undang-undang kekuasaan kehakiman) menjelaskan sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde* maka seseorang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah.

Penahanan atas pelaku, pada dasarnya adalah suatu pengambilan secara paksa hak hidup secara bebas yang dimiliki oleh seseorang, dengan tujuan untuk memperlancar proses peradilan, melindungi masyarakat dari residivisme yang bersangkutan, dan melindungi

tersangka dari ancaman yang dilakukan keluarga korban ataupun kelompok tertentu yang terkait dengan perbuatan yang dilakukan. Selain itu, penahanan yang dilakukan juga merupakan bentuk atau wujud hadirnya pemerintah dalam menegakan hukum di tengah masyarakat. Seseorang yang di jadikan tersangka atas suatu tindak pidana sampai ia mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dianggap tidak bersalah (*pre-sumption of innocence*) dan sudah seharusnya hanya kebebasan bergerak yang sementara lah yang dikenakan.

Sejarah perkembangan politik hukum di Indonesia, menunjukkan bahwa praktek penangkapan, dan penahanan yang dilakukan oleh aparat hukum sering berujung kepada penyiksaan, perampasan kehormatan bahkan penghilangan nyawa. Penggunaan cara kekerasan dalam proses pemidanaan oleh polisi sebagaimana juga dikemukakan oleh Rahardjo² dalam penelitiannya bahwa aparat kepolisian juga sering ditemui menggunakan cara yang tidak humanis untuk mendapatkan pengakuan atas fakta dari tersangka, membuat praduga tak bersalah dalam perkara pidana sangat diperlukan dibanding dengan perkara lainnya sehingga proses penyidikan pun tidak mengutamakan pengharagaan atas hak asasi manusia seseorang. Meskipun di pihak lain ada yang berpendapat bahwa dalam hukum diperlukan kekerasan agar hukum yang tercipta nantinya lebih baik dan lebih humanis³. Tidak hanya pada saat proses penyidikan dan penyelidikan oleh penyidik, bahkan pada saat tersangka dalam proses dititip atau diytahan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan tersangka pun mendapatkan berbagai perlakuan yang melanggar kehormatan hak asasi nya. Berbagai tindakan yang dilakukanj oleh oknum petugas pemasyarakatan sudah lazim dilakukan atas dasar tradisi dan kebijakan internal pimpinan.

Kajian mengenai hak asasi manusia seorang tahanan pada dasarnya bukanlah fenomena yang baru, akan tetapi, dalam kajian ini lebih menjelaskan berbagai hak-hak yang harus nya diterima oleh tahanan di Rumah Tanahan Negara pada saat proses penerimaan tahanan dari pihak pengirim khusus nya hak untuk dianggap tidak bersalah sampai proses yang dijalankan berkekuatan hukum yang tetap dan kajian ini juga membahas kenyataan pelaksanaan yang terjadi lapangan dan berbagai tindakan petugas yang tidak mencerminkan penghormatan atas hak assasi manusia khususnya hak-hak tahanan yang sudah di atur dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

² Agus Raharjo dan Angkasa, "Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Penyidikan Dari Kekerasan Penyidik Di Kepolisian Resort Banyumas," *Mimbar Hukum* 23, no. 1 (2011): 77-97, <https://doi.org/10.22146/jmh.16202>.

³ E. Nurhaini Butarbutar, "Asas Praduga Tidak Bersalah: Penerapan Dan Pengaturannya Dalam Hukum Acara Perdata," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 (2011): 470-79, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.175>.

Penelitian ini merupakan kajian yang belum ada sebelumnya, Penelitian ini berbeda dari beberapa penelitian terdahulu yang menjelaskan hak-hak secara umum yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa, penerapan praduga tidak bersalah atas tersangka atau terdakwa dalam proses berhadapan dengan penyidik dan penuntut umum, kekerasan atau pelanggaran atas kehormatan hak asasi manusia yang dimiliki seorang yang masih berstatus tahanan dan berbagai hak-hak tahanan serta berbagai tindakan serta diskriminasi yang diterima mereka pada saat penyidikan dan penuntutan. Penelitian terdahulu tidak membahas hak-hak tahanan secara spesifik namun membahas hak-hak tahanan secara general dari tahap penyidikan hingga penuntutan oleh pengadilan, seperti artikel dengan judul “penegakan hukum dan perlindungan hak-hak tahanan” oleh Chairul Idrach⁴ yang membahas hak-hak tahanan secara umum, kemudian kajian mengenai perlindungan hukum terhadap tersangka dalam perspektif hak asasi manusia oleh Harmaji Riswinarno dan Teguh Suratman⁵ yang menjelaskan mengenai adanya potensi pelanggaran hak asasi manusia dalam penanganan suatu perkara pidana.

Oleh karena itu penelitian ini dirasa penting karena dapat mengetahui masalah yang dialami oleh tahanan pada saat menjalani proses persidangan dan sedang dititip oleh pihak yang menahannya di Rumah Tahanan Negara. Dimana posisi sebagai seorang yang sementara dianggap bersalah rentan terhadap tindak sewenang-wenang oleh petugas pemasyarakatan sehingga tahanan seperti sudah di dihukum bersalah meskipun kenyataannya perkara yang disangkakan kepadanya belum memiliki kekuatan hukum yang tetap. Penelitian ini menarik karena secara khusus membahas mengenai hak tahanan pada saat proses penerimaan tahanan yang berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah di Rumah Tahanan Negara yang berkaitan dengan penghormatan atas Hak Asasi Manusia yang melekat pada diri tahanan.

PEMBAHASAN

Hukum di Indonesia

Dewasa ini perlakuan adil dan manusiawi di berbagai bidang kehidupan khususnya dalam proses peradilan pidana merupakan salah satu perhatian sekaligus merupakan tuntutan dan dambaan masyarakat, maka segala daya dan upaya akan dilakukan untuk mendapatkan keadilan yang sangat hakiki.

⁴ Chairul Idrach, “Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak-Hak Tahanan,” *Ilmu Politik Dan Komunikas* 7, no. 1 (2017): 1–19.

⁵ Teguh Suratman Harmaji Riswanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 9, no. 1 (2018): 141, <https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97>.

Upaya system hukum pidana kerap diwujudkan dalam bentuk pengekangan kemerdekaan atau kebebasan atau penahanan. Penahanan merupakan suatu peristiwa yang luar biasa, hal ini dikarenakan tiap-tiap penangkapan ataupun penahanan harus tunduk kepada perlindungan hak kemerdekaan individu. Prinsip keadilan dalam negara hukum tidak boleh dipisahkan dari proses politik pemerintah yang berdasarkan kepada hak kemerdekaan individu, keadilan dan aturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Memiliki arti sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung sisi humanis atau HAM serta menjamin (*equality before of the law*) tanpa terkecuali. Pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga negara untuk menegakan keadilan harus dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik warga negara, penyelenggara negara dan Lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah yang perlu terwujud pula dalam hukum acara pidana⁶. Pada dasarnya hukum menetapkan sesuatu yang harus dikerjakan dan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Sasaran politik yang ingin dicapai adalah pencegahan terjadinya perbuatan atau tindakan melawan hukum dan bukan saja orang yang melanggar peraturan atau undang-undang, namun perbuatan yang mungkin bakal muncul, dan kepada lembaga negara untuk berkerja sesuai koridor hukum. Cara kerja hukum demikian merupakan cara atau politik penegakan hukum⁷. Menurut ahli hukum, pada awalnya, pemidanaan dipandang sebagai konsekuensi atas suatu perbuatan hukum yang diperbuat oleh seseorang dimasa lalu (*backward looking*) sehingga respon yang diberikan secara langsung terhadap seorang pelaku tindak pidana (*appropriate response*) dengan asas penjatuhannya ialah "*fairness*" atau seimbang⁸. Sehingga perlakuan terhadap pelanggar hukum pidana hanya menitikberatkan kepada asas keseimbangan atau bisa disebut hanya mementingkan kepuasan atau pulihnya korban. Namun, perubahan jaman membuat perlakuan tindak kejahatan tidak lagi hanya dilihat dari sisi pencegahan dengan menakuti masyarakat namun lebih menitikberatkan pada sisi pemulihan hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat⁹.

Penjatuhan pidana kepada orang yang dianggap bersalah menurut hukum pidana, secara garis besar dapat bertolak dari perbuatan terpidana di masa lalu dan atau untuk kepentingan di masa yang akan datang. Apabila bertolak dari perbuatan masa lalu, maka

⁶ Pujiyono Muhammad Schinggyt Tryan, Nyoman Serikat Putrajaya, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PERADILAN PIDANA," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016): 1-13.

⁷ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

⁸ Hasanuddin Massaile dkk, *REFLEKSI 50 TAHUN SISTEM PEMASYARAKATAN Anatomi Permasalahan Dan Upaya Mengatasinya*, ed. Lilis Lisnawati, 1st ed. (Jakarta: Center for Detention Studies, 2015).

⁹ Hasanuddin Massaile dkk.

tujuan pemidanaan adalah sebagai suatu pembalasan dari negara, tetapi apabila untuk kepentingan yang akan datang atau masa depan maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki seseorang.

Dalam pemidanaan terdapat teori-teori pemidanaan sebagai dasar pembenar dan tujuan pemidanaan yang dibagi menjadi 3 teori¹⁰, yaitu :

- a. Teori absolut atau teori pembalasan
- b. Teori relatif atau teori tujuan
- c. Teori gabungan

Teori absolut atau pembalasan mengartikan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan/pidana yang artinya setiap kejahatan atau tindakan pidana harus diikuti dengan pidana. Sedangkan teori relatif menjelaskan bahwa penjatuhan pidana bukanlah untuk mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat (*sosial defence*) selanjutnya tujuan pemidanaan ialah bukan untuk membalas terhadap seseorang yang melakukan suatu tindak pidana melainkan untuk tujuan-tujuan tertentu.

Tujuan pemidanaan di Indonesia merupakan upaya atau politik hukum nasional dimana negara dengan segala kewenangan yuridiksinya mengatasi masalah kejahatan. Perlakuan terhadap pelanggar hukum merupakan cerminan dari seberapa besar dan majunya peradaban suatu bangsa. Oleh karena itu, perlakuan terhadap pelanggar hukum dari tahap awal proses penyidikan hingga putusan sampai seseorang dibina di Lembaga Pemasyarakatan seharusnya dilakukan dengan cara-cara yang tetap menghargai aspek kemanusiaan. Politik hukum nasional yang berkaitan dengan perlakuan terhadap pelanggar hukum menurut Sahardjo¹¹ secara tegas dijelaskan bahwa cita-cita atau visi besar pemidanaan adalah pemasyarakatan, yakni disamping memberikan rasa "sakit" pada terpidana karena dihilangkan sementara kebebasan Bergeraknya juga membimbing dan mendidik terpidana agar bertobat dan menjadi anggota masyarakat yang berguna.

Sejak disahkannya Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 visi Pemasyarakatan menjadi jelas, yakni memulihkan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan yang didalamnya termasuk sebagai seorang manusia, anggota dari masyarakat, serta makhluk ciptaan Tuhan. Sedangkan misi

¹⁰ Titik Suharti, "Grasi Dalam Konsep Tujuan Pemidanaan," *Perspektif* 10, no. 3 (2005): 289, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v10i3.273>.

¹¹ Titik Suharti, "Fungsi Ganda Lembaga Pemasyarakatan," *Perspektif*, 2005, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v2i2.160>.

Pemasyarakatan adalah melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan bimbingan WBP serta pengolahan benda sitaan negara dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta perlindungan hak asasi manusia.

Rumah Tahanan Negara atau Rutan sebagai Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan sebagai tempat tersangka dan terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan (Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK 04.10 Tahun 1990) dan berdasarkan bunyi dari pasal 20 KUHAP (kitab Undang-Undang hukum acara pidana) bahwa Tahanan adalah tersangka, terdakwa dan terpidana yang ditempatkan didalam Rumah Tahanan Negara atas tanggung jawab yuridis dari pejabat yang memerintahkan atau menetapkan penahanan. Seseorang yang disangkakan melakukan perbuatan melawan hukum untuk kepentingan pemeriksaan dapat dilakukan penahanan terhadap seseorang tersebut. Rumah tahanan negara menurut Ramli dibentuk oleh Menteri ditiap kabupaten dan kota madya yang juga berperan sebagai pelaksana asas pengayoman yang merupakan saran mencapai cita-cita pemasyarakatan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi.¹²

Penahanan atas seorang pelaku tindak pidana, merupakan pengambilan secara paksa hak untuk hidup secara bebas yang melekat pada seseorang, dengan tujuan untuk memperlancar dan mempermudah proses peradilan, menjaga masyarakat dari residivisme, dan melindungi seseorang yang mealawan hukum dari tekanan berlebihan dari pihak luar yang terkait dengan tuduhan sementara atas perbuatan melawan hukum yang disangkakan kepadanya.

Rumah Tahanan Negara menempati posisi serta peran penting dalam proses penegakkan hukum dalam sistem peradilan terpadu (*integreted criminal justice system*). Hal ini sesuai dengan isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, pasal 1 yang menyebutkan bahwa Rumah Tahanan Negara sebagai tempat tersangka atau terdakwa di tahan sampai proses persidangan selesai di sidang pengadilan, baik tingkat pertama (Pengadilan Negeri) maupun tingkat akhir (Mahkamah Agung). Hal ini juga diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka akan lebih memperjelas posisi Rumah Tahanan Negara sebagai salah satu unsur yang sejajar dengan penegak hukum yang lain. Sebagai salah satu lembaga penahanan yang di tunjuk oleh Undang-Undang, Rumah Tahanan Negara mempunyai kewajiban melaksanakan perawatan tahanan yang meliputi : penerimaan dan penempatan

¹² Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia* (Bandung: Alumnii, 1982).

tahanan, mempersiapkan dan membantu kelancaran sidang, tata tertib perawatan makanan, kesehatan dan lain-lain. Ketentuan mengenai pengelolaan Rutan oleh Kementerian Hukum Dan HAM yang dahulunya adalah Departemen Kehakiman (yang membawahi sub sistem Pemasarakatan), diatur di dalam dalam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang pada intinya menggariskan bahwa tanggungjawab yuridis atas tahanan ada pada pejabat yang menahan sesuai dengan tingkat pemeriksaan sementara tanggungjawab secara fisik atas tahanan ada pada Kepala Rumah Tahanan Negara¹³.

Praduga Tidak Bersalah

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 pasal 8 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah (*pre-asumption of innocence*) sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh ketentuan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*). Oleh karena itu seyogyanya petugas pemsarakatan harus memperhatikan sisi kemanusiaan terhadap tahanan, hal ini perlu dilakukan untuk menghormati kehormatan seseorang atau dilanggarnya hak asasi seseorang oleh lembaga pemerintahan. Penjelasan pembukaan UUD negara 1945 bahwa negara memiliki tujuan untuk melindungi “segenap” bangsa Indonesia yang berarti melindungi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Sehingga meskipun orang tersebut merupakan seorang tahanan atau pelanggar hukum negara harus melindunginya, memperlakukan selayaknya manusia lainnya, menghormati hak asasi manusia nya dan tidak ada tindakan yang diskriminasi.

Serta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tahanan harus sesuai dengan pelayanan publik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan citra pelayanan Rumah Tahanan Negara dimata masyarakat. Menurut Prof Taliziduhu Ndraha¹⁴ pelayanan pemerintah meliputi pelayanan publik dan sipil. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang dimaksud dengan Pelayanan publik ialah pelayanan yang sifatnya “no choice”, tarifnya seterjangkau mungkin oleh seluruh lapisan masyarakat dan sedangkan pelayanan sipil adalah pelayanan yang sifatnya “no price” yang artinyabbiaya tidak dibebankan secara langsung kepada orang yang

¹³ Agus Susilo Wardoyo, Yenti Garnasih, and Ferdricka Nggeboe, “EKSISTENSI RUMAH TAHANAN NEGARA” I (2011).

¹⁴ Taliziduhu Ndraha, *Kybernologi: Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).

dilayani, melainkan merupakan kewajiban pemerintah. Oleh karena itu pelayanan yang diberikan kepada tahanan berupa bentuk perawatan yang diberikan harus mengutamakan pelayan, yang artinya segala bentuk perawatan tahanan dari awal ia diterima hingga di tempatkan di dalam sel nya harus mengedepankan penghargaan atas kehormatan manusia. Salah satu bentuk nya ialah dalam melakukan perawatan dan pelayanan tahanan, Rumah Tahanan Negara harus memenuhi hak - hak tahanan yaitu hak untuk segera mendapat pemeriksaan, penyidikan, hak untuk mendapatkan pendampingan hukum, hak untuk mengetahui dakwaan yang ditunjukkan pada dirinya dengan bahasa yang mudah dimengerti, hak untuk dikunjungi keluarganya, hak untuk mengetahui kapan berakhirnya masa penahanan, hak mendapatkan jasa bahasa / penterjemah bagi warga negara asing serta hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik.

Selama vonis yang dituduhkan kepada tersangka belum memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van bewijsde*) maka seseorang tersebut tidak dapat dianggap bersalah oleh karena nya dengan adanya hak tersebut, bukan berarti melindungi tersangka, akan tetapi sebagai konsekwensi dari azas pre-assumption of innocence atau praduga tidak bersalah yang melekat dalam diri tahanan tersebut, mulai dari proses tahap penerimaan hingga tahap pengeluaran tahanan. Sehingga tersangka harus ditempatkan sama seperti manusia lainya yang pada intinya memili harga diri dan martabat sebagai seorang individu. Dalam posisi ini yang bersangkutan dinilai sebagai subjek diperiksa bukan individu tersangka. Perbuatan melawan hukum nya lah yang menjadi objek pemeriksaan. yang menitikberatkan pada tuduhan yang di alamatkan kepadanya. Sesorang yang disangka melakukan suatu perbuatan melawan hukum tegas harus di anggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip pre assumption of innocence sampai berkekuatan hhukum tetap¹⁵.

Terkait dengan penahanan oleh pihak Rumah Tahanan Negara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sudah menjelaskan bahwa perlindungan dan penanganan hak tersangka, terdakwa ataupun tahanan meskipun Batasan wewenang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun penerapan dalam praktek di lapangan sering ditemukan menyimpang dari aturan yang berlaku dan disepakati. Baik pada tahap awal di sidik hingga putusan yang bersangkutan memilki kekuatan hukum yang tetap atau *inkracht*. Hal ini sangat tentu menimbulkan resistensi dari masyarakat berupa reaksi dan kritik keras dari pegiat Hak Asasi Manusia maupun masyarakat terutama keluarga

¹⁵ S.H M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan.*, Second Edi (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

tersangka, terdakwa ataupun tahanan terhadap perilaku negative dari aparat penegak hukum dalam hal ini petugas Rumah Tahanan Negara¹⁶

Bentuk penerapan asas praduga tidak bersalah pada saat penerimaan tahanan meliputi dari saat tahanan diterima oleh pihak Rumah Tahanan Negara kemudian petugas pada saat meneliti keabsahan surat-surat penahanan dapat dilihat dari lengkapnya surat-surat yang penting dari masing-masing tahanan yang ditata secara rapi. Hal tersebut dapat mencerminkan bahwa pihak Rumah Tahanan Negara berusaha untuk menjaga dan melaksanakan asas praduga tak bersalah yang dimiliki oleh seorang tahanan. Kemudian pada saat pencocokan identitas tahanan dengan surat-surat penahanan yang bersangkutan di Rumah Tahanan Negara sudah sesuai dengan prosedur tetap penerimaan tahanan, tidak ada tindakan menyimpang dari petugas seperti pemukulan ataupun pemerasan secara langsung ataupun tidak langsung melalui tampung. Selanjutnya, Pada saat penggeledahan badan dan barang-barang milik tahanan petugas kadang memberi tindakan disiplin yang lebih terhadap tahanan terutama apabila tahanan tersebut (*residivis*) sudah pernah menjalani masa pidana di waktu yang lalu. Petugas beranggapan (stigmatisasi) bahwa tahanan baru yang merupakan "mantan binaan" berarti tahanan tersebut sebagai "biang" ataupun warga kelas dua yang tidak berguna sebelum masuk Rumah Tahanan Negara, Kemudian perlakuan petugas pada mereka menunjukkan bahwa ketidak profesionalan petugas yang tidak memahami arti dari praduga tidak bersalah. Perlakuan terhadap tahanan yang belum memiliki status hukum tetap seharusnya dilaksanakan dengan menempatkan yang bersangkutan seperti orang yang belum melakukan suatu tindakan pidana. Tindakan yang dikenakan untuk tahanan dari petugas yang mencederai asas praduga tidak bersalah seperti memberikan hukuman "selamat datang" berupa jalan jongkok terhadap tahanan baru, intimidasi, tindakan tidak sopan, menggunduli kepala tahanan baru menempatkan mereka di tempat yang tidak layak tidak menunjukkan sisi penghormatan atas hak asasi manusia mereka.

Bentuk-bentuk pelanggaran lain yang muncul akibat dari diabaikan nya asas praduga tidak bersalah yang masih melekat terhadap tahanan oleh petugas seperti stigmatisasi dan labeling yang menjadi beban yang harus diterima oleh tahanan. Stigma merupakan konsep dimana seseorang dikucilkan, disingkirkan, didiskualifikasikan atau ditolak dari penerimaan sosial yang merupakan bentuk reaksi sosial atas tindakan atau perilaku yang telah dilakukan oleh individu. Fakta di lapangan sering ditemukan berbagai tindakan yang tidak patut dilakukan terhadap tahanan yang notabene nya sebagai seseorang yang

¹⁶ Idrah, "Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak-Hak Tahanan."

kemungkinan tidak terbukti bersalahnya tetap ada, tindakan-tindakan oleh petugas seperti merendahkan martabat seorang tahanan dengan memfoto wajah tahanan kemudian mempublikasikan hasil foto tersebut ke media sosial, menginterogerasi tahanan dengan bentuk-bentuk pertanyaan yang melecehkan harga diri yang mengakibatkan tahanan di cap atau di lebeling kan sebagai seseorang yang bersalah meskipun fakanya putusan pengadilan belum berkekuatan hukum tetap. Selain itu, berbagai tindakan petugas yang diluar koridor hukum tersebut membuat masyarakat menstigma tahanan, yang akibatnya stigma yang muncul terhadap seseorang tahanan yang kemungkinan bisa terjadi apabila pengadilan memutuskan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah kemudian kembali hidup di tengah masyarakat tetap dianggap sebagai seorang mantan narapidana..padahal Lembaga pemasyarakatan ataupun Rumah Tahanan Negara yang memiliki fungsi pembinaan di dalamnya memiliki peran sebagai wadah untuk mempersiapkan diri secara fisik maupun mental agar dapat terjun kembali ke masyarakat dengan baik serta dapat berperan wajar dengan masyarakat lainnya¹⁷.

Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia merupakan anugerah yang diberikan oleh tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi demi harkat dan martabat manusia dan karenanya, hak-hak ini tidak dapat diingkari. Pengertian HAM menurut Jan Materson dalam ungkapan yaitu Human rights could be generally defines as those rights which are inherent in our nature and without which we can not live as human being atau dalam terjemahan sebagai hak-hak yang secara inheren melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia¹⁸. Komitmen Indonesia dalam penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Undang-Undang yang mengesahkan berbagai konvensi Internasional mengenai Hak Asasi Manusia antara lain, DUHAM, Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Konvenan Internasional Hak Eksosbud, Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia dan Standar minimum bagi perlakuan terhadap narapidana atau SMR¹⁹

¹⁷ Regisda Machid, "Bagaimana Hidup Saya Setelah Ini?," *Jurnal Studi Pemuda* 2, no. 1 (2013): 63-74.

¹⁸ Eko Hidayat, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia," *Asas Jurnal* 8, no. 2 (2000): 81.

¹⁹ Hasanuddin Massaile dkk, *REFLEKSI 50 TAHUN SISTEM PEMASYARAKATAN Anatomi Permasalahan Dan Upaya Mengatasinya*.

Tujuan hukum salah satunya ialah untuk mewujudkan terciptanya keseimbangan dalam kehidupan sosial yang diciderai oleh pelaku tindak pidana. Tujuan ini hanya dapat terwujud apabila semua instrument hukum baik dari segi peraturan perundang-undangannya, penegak hukumnya, dan masyarakat dapat menjalankan peranannya sesuai porsi masing-masing²⁰. Penghormatan atas kehormatan yang dimiliki tahanan seharusnya dilakukan sama seperti orang yang tidak melakukan tindakan pidana. Penghormatan atas hak asasi manusia merupakan sesuatu yang universal sehingga tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf bagi petugas yang melakukan tindak-tindakan yang menciderai asas praduga tidak bersalah yang diberikan kepada tahanan yang proses peradilannya beluym memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Komnas HAM melaporkan bahwa masih banyak terjadi bentuk penyiksaan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia terutama di beberapa Rumah Tahanan Negara. Beberapa kasus keributan dan pembakaran yang terjadi merupakan ekkses negatrif dari pelayan yang tidak prima yang diberikan oleh pihak Rumah Tahanan Negara. Kasus penganiyaan tahanan narkoba di Nusakambangan yang berujung dicopotnya kepala Lembaga Pemasyarakatan dari jabatannya, kaburnya warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara SialangBungkuk Pekanbaru, pembakaran bangunan Rumah Tahanan Negara di Pidie Aceh oleh Tahanan dan masih banyak kasus lainnya. Ini merupakan hal yang terjadi akibat dari tidak profesional nya petugas dalam memberikan pelayanan prima untuk warga binaan pemasyarakatan.

PENUTUP

Pada akhir tulisan ini penulis akan mengemukakan kesimpulan dan saran dari keseluruhan penulisan ini yang diharapkan dapat bermanfaat untuk penerapan pasal 8 ayat 1 undang-undang kekuasaan kehakiman pada proses penerimaan tahanan di Rumah Tahanan Negara dalam proses penerimaan Tahanan di Rumah Tahanan Negara pada umumnya. Penulis berharap dengan saran - saran ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi pihak - pihak yang berwenang dalam meningkatkan keberhasilan Sistem Pemasyarakatan dan sistem penegakan hukum di Indonesia serta meningkatkan citra pemasyarakatan dimata masyarakat.

²⁰ Handri Wirastuti Sawitri, "Pembantaran Penahanan Terhadap Tersangka Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 1 (2011): 39.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan tersebut adalah :

1. Proses penerimaan tahanan di Rumah Tahanan Negara dimulai dari proses meneliti keabsahan surat-surat penahanan hingga penempatan kamar hunian tahanan baru masih belum berlandaskan asas praduga tidak bersalah.
2. Perlakuan terhadap tahanan pada saat penerimaan tahanan oleh petugas di Rumah Tahanan Negara masih belum mencerminkan pemenuhan asas praduga tak bersalah dan Hak Asasi Manusia. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya petugas yang memberi tindakan disiplin kepada tahanan pada saat penerimaan tahanan tersebut. Perlakuan petugas terhadap Tahanan di Rumah Tahanan Negara menyadari betul tentang perlindungan Hak Asasi Manusia. Perlakuan petugas tersebut terhadap tahanan dianggap biasa, perlakuan yang dilakukan petugas saat tahanan diterima hingga dimasukan ke kamar hunian tidak mencerminkan penghormatan atas hak asasi manusia yang bersangkutan.

Saran

Dari kesimpulan diatas penulis dapat sarankan :

1. Perlu adanya pembinaan atau diklat khusus Pemasarakatan untuk petugas sebelum masuk dinas hingga planjutan saat petugas menjalankan tugas, selain itu pembekalan materi tentang hukum dan Hak Asasi Manusia juga menjadi materi utama yang harus diberikan.
2. Agar tercapainya petugas Pemasarakatan yang baik, pihak Kantor Wilayah harus lebih sering mengadakan inspeksi untuk menemukan permasalahan yang terjadi.
3. Pejabat yang berwenang dapat melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara langsung pada saat proses penerimaan tahanan agar tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh petugas.
4. Meningkatkan kerja sama antara pihak Rumah Tahanan Negara dengan stakeholder terkait berkaitan dengan penanganan terhadap tahanan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta LBH.

DAFTAR PUSTAKA

- Angkasa, Agus Raharjo, 2011, "Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Penyidikan Dari Kekerasan Penyidik Di Kepolisian Resort Banyumas." *Mimbar Hukum* 23, no. 1: 77-97. <https://doi.org/10.22146/jmh.16202>.
- Atmasasmita, Romli. 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Barus, Zulfadli. 2013, "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis." *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2.
- Butarbutar, E. Nurhaini. 2011, "Asas Praduga Tidak Bersalah: Penerapan Dan Pengaturannya Dalam Hukum Acara Perdata." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.175>.
- Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika.
- Harmaji Riswanto, 2018, Teguh Suratman. "Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 9, no. 1: 141. <https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97>.
- Hasanuddin Massaile dkk, 2015, 'REFLEKSI 50 TAHUN SISTEM PEMASYARAKATAN Anatomi Permasalahan Dan Upaya Mengatasinya' dalam Lilis Lisnawati (ed.1, Center for Detention Studies)
- Hidayat, Eko. 2000, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia." *Asas Jurnal* 8, no. 2 .
- Idrah, Chairul. 2017, "Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak-Hak Tahanan." *Ilmu Politik Dan Komunikas* 7, no. 1 .
- Irianto, Sulistyowati. 2011, "PRAKTIK PENELITIAN HUKUM PERSPEKTIF SOSIOLEGAL." *Bphn.Go.Id*.
- M. Yahya Harahap, 2013, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Second Edi Sinar Grafika.
- Machid, Regisda. 2013, "Bagaimana Hidup Saya Setelah Ini" *Jurnal Studi Pemuda* 2, no. 1.
- Muhammad Schinggyt Tryan, Nyoman Serikat Putrajaya, Pujiyono. 2016, "TINJAUAN

YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PERADILAN PIDANA." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4.

Ndraha, Taliziduhu, 2005, *Kybernologi : Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan* ,Rineka Cipta.

Sawitri, Handri Wirastuti. ,2011,"Pembantaran Penahanan Terhadap Tersangka Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 1.

Suharti, Titik. 2005, "Fungsi Ganda Lembaga Pemasarakatan." *Perspektif*, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v2i2.160>.

— — —. 2005, "Grasi Dalam Konsep Tujuan Pemidanaan." *Perspektif* 10, no. 3: 289. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v10i3.273>.

Wardoyo, Agus Susilo, Yenti Garnasih, and Ferdricka Nggeboe. ,2011,"EKSISTENSI RUMAH TAHANAN NEGARA" I.

- a. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Nomor. 49 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- c. Undang-Undang Nomor. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- d. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- e. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 pasal 8 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP
- g. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK 04.10 Tahun 1990